

## Karakteristik Guru Profesional dalam Pendidikan Islam: Pendekatan Tafsir Tematik terhadap QS. Hud Ayat 88

Dadan Nugraha<sup>1</sup>, Firgina Amelia Nur Husni<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>2</sup>Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Correspondence: [dadannugraha@uinsgd.ac.id](mailto:dadannugraha@uinsgd.ac.id)

### ABSTRACT

*In the context of Islamic education, the existence of professional teachers is a fundamental factor in creating a meaningful and transformational learning process. The background of this research is based on the urgency of strengthening the character of professional teachers who are not only academically competent, but also have strong moral and spiritual integrity. This study aims to examine the characteristics of professional teachers in the perspective of Islamic education with a thematic tafsir approach to Surah Hud verse 88. The method used is qualitative with a literature approach and thematic analysis (maudhu'i) of relevant Qur'anic verses, with the main focus on QS. Hud: 88. The results show that the verse contains essential principles for professional teachers, including sincerity in teaching, moral responsibility, commitment to the value of truth, and exemplary behavior. These values reflect the ethical and spiritual character that teachers in Islamic education should possess. This finding enriches the discourse on teacher professionalism by placing the Qur'an as a normative foundation in shaping the holistic character of educators.*

**Keywords:** Professional Teacher, Islamic Education, Thematic Interpretation

### ABSTRAK

Dalam konteks pendidikan Islam, eksistensi guru profesional menjadi faktor fundamental dalam menciptakan proses pembelajaran yang bermakna dan bernilai transformasional. Latar belakang penelitian ini didasari oleh urgensi penguatan karakter guru profesional yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual yang kokoh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik guru profesional dalam perspektif pendidikan Islam dengan pendekatan tafsir tematik terhadap Surah Hud ayat 88. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) serta analisis tematik (*maudhu'i*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, dengan fokus utama pada QS. Hud: 88. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat tersebut mengandung prinsip-prinsip esensial bagi guru profesional, di antaranya adalah keikhlasan dalam mengajar, tanggung jawab moral, komitmen terhadap nilai kebenaran, serta keteladanan dalam perbuatan. Nilai-nilai tersebut merefleksikan karakter etis dan spiritual yang seharusnya dimiliki oleh guru dalam pendidikan Islam. Temuan ini memperkaya wacana tentang profesionalisme guru dengan menempatkan Al-Qur'an sebagai landasan normatif dalam membentuk karakter pendidik yang holistik.

**Kata-Kata Kunci:** Guru Profesional, Pendidikan Islam, Tafsir Tematik

### PENDAHULUAN

Pendidikan Islam secara konseptual adalah pendidikan yang merujuk kepada landasan dan sumber yang jelas sekaligus mapan. Ia mempunyai peranan penting dalam kehidupan setiap manusia. Dalam catatan sejarah, ia bahkan punya sumbangsih berbentuk korelasi dan koneksi kepada peradaban. Kajian terhadapnya menjadi penting, lebih-lebih dalam tataran pelaksanaan, ia juga memberikan syarat keberadaan sosok guru sebagai pribadi otoritatif dalam keilmuannya sehingga mampu mengejewantahkan diri sebagai poros kurikulum dan metode. Itu yang menjadi satu penyebab pentingnya peningkatan mutu guru (Harahap, 2020). Dalam hal itu juga, pemahaman, penafsiran dan penjelasan terkait dengannya mutlak diperlukan. Kekeliruan dalam memahami posisi guru, dalam

pandangan Daud akan berimplikasi pada kekeliruan dalam menyelenggarakan pendidikan Islam itu sendiri (Daud & Nor, 2003).

Tentang itu juga, Husain dan Ashraf menyatakan bahwa di antara penyebab terjadinya krisis dalam pendidikan Islam adalah pandangan yang keliru tentang guru. Posisi guru dalam masyarakat modern telah bergeser dari tempat yang diberikan Islam kepadanya. Guru sekarang dipandang hanya sebagai petugas yang mendapat gaji dari Negara atau organisasi swasta yang menyelenggarakan pendidikan. Guru dibebankan tanggung jawab tertentu yang yang menjadi sebab pemerolehan gaji yang dimaksud. Dampaknya adalah pandangan guru yang cenderung fokus dalam hal dimaksud sehingga jarang punya harapan melangkah lebih jauh dari kondisinya saat ini (Ridwan & Harahap, 2020).

Al-Attas menyatakan bahwa akar dari semua yang dijelaskan di atas adalah sekularisme. *“When a society bases its philosophy of life upon secular foundations and espouses materialistic values to live by, it inevitably follows that the meaning and value and quality of life of the individual citizen therein is interpreted and measured in terms of his position as a citizen; his occupation and use and working and earning power in relation to the state. When in old age all this is gone, so likewise his identity – which is in facet moulded by the secular role he plays is lost.”* “(Ketika suatu masyarakat mendasarkan filsafat kehidupannya pada fondasi sekuler dan mengadopsi nilai-nilai materialistik sebagai jalan hidupnya, tidak dapat dielakkan bahwa makna dan nilai serta kualitas kehidupan individu warga negara akan dipahami dan diukur dengan pengertian yang sesuai dengan kedudukannya sebagai warga negara: pekerjaannya dan kegunaannya, serta kekuatan kerja dan penghasilannya dalam hubungannya dengan negara. Ketika pada usia tua hal ini hilang, demikian pula identitasnya yang memang dibentuk oleh peranan sekuler yang ia mainkan akan hilang)” (Ridwan & Harahap, 2020).

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa seharusnya tidak ada batasan umur (pensiun) untuk profesi guru. Hal itu karena semakin berumur seorang guru semestinya semakin otoritatif dan mapan ia pada keilmuannya. Faktor pekerjaan, kegunaan, kekuatan kerja dan penghasilan tidak menghilangkan otoritas keilmuannya. Pandangan-pandangan di atas yang seyogyanya perlu untuk dirujuk kembali kepada sumber Pendidikan Islam, yaitu Alquran, as-Sunnah, kata-kata sahabat, kemaslahatan umat, tradisi atau adat kebiasaan masyarakat dan hasil pemikiran para ahli dalam lingkup pemikiran Islam (Ridwan & Harahap, 2020).

Hal itu untuk memberikan pemahaman yang cermat dan tepat bagi posisi guru yang sangat berpengaruh itu. Tulisan ini berusaha memberikan formulasinya dalam sajian tafsir tarbawi yang oleh al-Baz dikatakan bertujuan memperlihatkan (*‘ardh*) kandungan ayat-ayat Alquran dengan bahasan dan uraian dari sisi-sisi pendidikannya sehingga dapat menjadi panduan praktis dan relevan bagi para pembaca yang terlibat di dalam dunia pendidikan (Hammusy, 2007).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik (*tafsir al-maudhu’i*), yaitu metode penafsiran Al-Qur’an yang bertujuan untuk menggali dan mengkaji secara

mendalam tema tertentu dengan menghimpun ayat-ayat yang relevan dari berbagai tempat dalam Al-Qur'an, kemudian dianalisis secara sistematis dan komprehensif (Awadin & Hidayah, 2022). Dalam penelitian ini, tema yang dikaji adalah "karakteristik guru profesional dalam pendidikan Islam", dengan fokus utama pada QS. Hud ayat 88. Ayat ini menjadi titik sentral dalam analisis karena memuat nilai-nilai keilmuan, keikhlasan, dan tanggung jawab moral yang ditunjukkan oleh Nabi Hud sebagai teladan bagi seorang guru dalam perspektif Islam.

Penulis mengidentifikasi tema-tema pokok dalam QS. Hud: 88 yang berkaitan dengan konsep guru profesional, seperti amanah, tanggung jawab, dan semangat melakukan perbaikan (*iṣlah*) dalam masyarakat. Selanjutnya, penulis menelusuri ayat-ayat lain yang berkaitan dengan nilai-nilai tersebut, khususnya yang membahas tentang ilmu (*'ilm*), integritas, dan keikhlasan dalam mengajar. Penelusuran ayat dilakukan menggunakan indeks tematik Al-Qur'an dan bantuan perangkat lunak tafsir digital untuk memastikan keterkaitan makna secara konseptual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hakikat Guru Profesional

Konsep pendidikan Islam memiliki ragam predikat yang identik dengan sebutan guru, hal tersebut dijumpai dalam tatanan bahasa arab seperti *ustadz*, *mudarris*, *mu'allim* dan *mu'addib*. Keempat term ini mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan konteks kalimat meskipun pada situasi tertentu dapat memiliki kesamaan makna. Kata *ustadz* umumnya berarti *teacher* (guru), *professor* (gelar akademik) merujuk pada jenjang dibidang intelektual yakni orang yang memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zaman (Suhendri, 2019).

Kata *mudarris* mengandung arti *teacher* (guru) *instructor* (pelatih) dan *lecturer* (Dosen) yakni orang yang berusaha mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan, serta melatih keterampilan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Sedangkan kata *mu'alim* berarti *teacher* (guru), *instructor* (pelatih), dan *trainer* (pemandu), yakni orang yang dituntut mampu menjelaskan hakikat pengetahuan yang diajarkannya. Sedangkan, kata *mu'addib* berarti *educator* (guru) atau *teacher in corani school* (guru dalam lembaga pendidikan) yakni orang yang beradab yang berkualitas di masa depan (Suhendri, 2019).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, menyebutkan bahwa yang dimaksud guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah. Profesi guru adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikannya, yang diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu. Peran guru sebagai tenaga pendidik adalah sebagai pekerja profesional dengan fungsi mengajar, membimbing, dan melatih (Darmawan, 2020).

Seseorang yang mempunyai profesi, maka harus berbuat sesuai dengan janji profesi. Janji-janji tersebut biasanya telah digariskan dalam kode etik profesi. Misalnya kode etik guru. Profesi guru

mempunyai syarat-syarat yaitu jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu khusus, jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama, jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan berkesinambungan, jabatan yang lebih mementingkan layanan umum di atas kepentingan pribadi, jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, jabatan yang menentukan buku (standarnya) sendiri sehingga hasil kerjanya mempunyai jaminan suatu mutu yang membutuhkan kerja sama semua pihak terkait dalam pelaksanaan profesi guru (Octavia, 2020).

Guru profesional harus menghasilkan sekolah/madrasah yang unggul yang nantinya akan menghasilkan output siswa yang berkualitas. Sekolah/madrasah yang memiliki keunggulan atau keberhasilan pendidikan menurut Owens lebih dipengaruhi oleh kinerja individu dan organisasi itu sendiri yang mencakup nilai-nilai (*values*), keyakinan (*beliefs*), budaya, dan norma perilaku yang disebut sebagai “*the human side of organization*” (aspek manusia dan organisasi). Hal tersebut sesuai apa yang telah dilakukan oleh Frymier dkk dalam melakukan penelitian “*one hundred good schools*”, yang dalam penelitiannya mereka menyimpulkan bahwa iklim sekolah/madrasah, seperti hubungan interpersonal, lingkungan belajar yang kondusif, lingkungan yang menyenangkan, moral, dan spirit sekolah/madrasah berkorelasi secara positif dan signifikan dengan kepribadian dan prestasi akademik lulusan (Octavia, 2021).

### **Firman Allah yang berkaitan dengan kompetensi guru**

Dalam Surat Hud (88) Allah Swt berfirman:

قَالَ يَوْمَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِّنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
أُخَالِفَكُم إِلَىٰ مَا أَنهَيْتُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتِطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

*Artinya: Dia (Syuaib) berkata, “Wahai kaumku! Terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi-Nya rezeki yang baik (pantaskah aku menyalahi perintah-Nya)? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud (mendatangkan) perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya (pula) aku kembali.*

Secara umum, dalam keterangan Hammusy (Hammusy, 2007), ia membahas tentang (1) kisah nabi-nabi, (2) sunnatullah yang berlaku di ummat-ummat terdahulu, dan (3) kecemerlangan Nabi Hud as. dalam menegakkan prinsip *al-wala’ wa al-bara’*. Al-Maraghi berpendapat bahwa QS. Hud secara umum menjelaskan tentang asas-asas Islam (*Usul al-Islam*), yaitu tauhid, nabi-nabi, hari kebangkitan, hari perhitungan dan hari pembalasan (Al-Marāghī, 1946).

Dalam tafsir Ibnu katsir Dijelaskan bahwa: Syu’aib berkata kepada mereka: “Apa pendapatmu wahai kaumku; “*in kuntu ‘alaa bayyinati mir rabbi*” (Jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku) maksudnya, di atas pengetahuan tentang apa yang aku serukan. “*Wa razaqanii minHu rizqan hasanan*” (Dan dianugerahi-Nya aku dari pada-Nya rizki yang baik patutkah aku menyalahi perintah-Nya). Ada yang mengatakan: “Yang dimaksud dengan rizki yang baik adalah kenabian.” Dan ada pula

yang mengatakan, bahwa yang dimaksudkannya adalah rizki yang halal dan kata itu mengandung dua macam pengertian tersebut (“Tafsir Ibnu Katsir Surah Huud ayat 88,” 2015).

Ats-Tsauri berkata: “*wa maa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anHaakum ‘anHu*” (Dan aku tidak berkehendak menyalahimu dengan mengerjakan apa yang aku larang kamu daripadanya), maksudnya tidaklah aku melarang dari sesuatu, kemudian aku melanggarnya dengan sembunyi-sembunyi darimu. Sebagaimana Qatadah berkata tentang firman-Nya: “*wa maa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anHaakum ‘anHu*” (Dan aku tidak berkehendak menyalahimu dengan mengerjakan apa yang aku larang kamu daripadanya), bukanlah aku melarangmu dari sesuatu kemudian aku melakukannya. “*In uriidu illal ish-laaha mastatha ‘tu*” (Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku berkemampuan), maksudnya dalam apa yang aku diperintahkan kepadamu dan aku melarangmu, aku hanya ingin memperbaiki dengan kemampuanku dan kekuatanku. “*Wa maa tawfiiqii*” (dan tidak ada taufiq bagiku) maksudnya dalam meraih kebenaran dalam apa yang aku inginkan. “*Illaa billaaHi ‘alaiHi tawakkaltu*” (Melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal) dalam segala urusanku. “*Wa ilaiHI uniib*” (dan hanya kepada-Nyalah aku kembali) maksudnya, “*unib*” artinya aku kembali, adalah perkataan Mujahid (“Tafsir Ibnu Katsir Surah Huud ayat 88,” 2015).

Qatadah berkata, Seorang perempuan datang kepada Ibnu Mas’ud ra. dan berkata: “Apakah kamu melarang *washilah* (menyambung rambut/cemara)?” Ia menjawab: “Ya”. Perempuan itu berkata: “Sebagian perempuanmu telah melakukannya?” Maka ia berkata: “Kalau begitu aku tidak mengingat wasiatnya seorang hamba yang shalih.” “*Wa maa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anHaakum ‘anHu*” (Dan aku tidak berkehendak menyalahimu dengan mengerjakan apa yang aku larang kamu daripadanya) (“Tafsir Ibnu Katsir Surah Huud ayat 88,” 2015).

Utsman bin Abi Syaibah berkata, Jarir bin Abi Sulaiman adh-Dhabiy bercerita kepadaku, ia berkata: “Surat Umar bin Abdul Aziz datang kepada kami, di dalamnya ada perintah dan larangan, kemudian beliau menulis di akhir surat itu. Itu semua adalah seperti apa yang dikatakan seorang hamba yang shalih; “*Wa maa tawfiiqii Wa ilaiHI uniib*” (dan tidak ada taufiq bagiku, dan hanya kepada-Nyalah aku kembali) (“Tafsir Ibnu Katsir Surah Huud ayat 88,” 2015).

Ibnu Katsir, dalam menafsirkan ayat ini, mencantumkan beberapa riwayat yang di antaranya berasal dari Imam Ahmad yang menyebut bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Amir, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal, dari Rabi’ah bin Abu Abdur Rahman, dari Abdul Malik bin Sa’id bin Suwaid Al-Ansari yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar: “Abu Humaid dan Abu Usaid menceritakan hadis berikut dari Rasulullah saw., yang telah bersabda: Apabila kalian mendengar suatu hadis dariku yang kalian kenali melalui hati kalian, dan membuat perasaan serta hati kalian menjadi lembut karenanya, dan kalian meyakini bahwa hal itu lebih dekat (manfaatnya) kepada kalian, maka aku adalah orang yang lebih berhak untuk mengerjakannya. Apabila kalian mendengar suatu hadis dariku yang kalian ingkari melalui hati kalian, dan perasaan serta hati kalian menolaknya, serta kalian

merasa yakin bahwa hal itu lebih jauh (manfaatnya) dari kalian, maka aku adalah orang yang lebih berhak meninggalkannya (Katsîr, 1998).

Pencantuman riwayat tersebut seakan-akan Ibnu Katsir ingin menekankan bahwa ayat ini terkait erat dengan, kompetensi Nabi-Nabi yaitu tidak menyalahi segala yang dilarangnya dan tidak pula meninggalkan segala yang diserunya. Kompetensi tersebut yang ingin digali relevansinya dalam pribadi seorang guru.”

## **Karakteristik Guru Profesional**

Secara umum, QS. Hud 11: 88 dapat dikategorikan sebagai salah satu ayat yang mengandung penjelasan mengenai guru. Posisi Nabi yang dikisahkan di dalamnya dapat menjadi inspirasi. Untuk mengetahui karakteristik guru profesional tentu kita harus mengetahui (1) definisi atau pengertian, (2) syarat yang melekat kepadanya, (3) tugas dan fungsinya, (4) tanggungjawab yang melekat kepadanya, dan (5) sifat-sifat yang harus dimilikinya.

### **1. Definisi Guru**

Definisi guru, dalam QS. Hud 11: 88 digambarkan dalam sosok Nabi Syu'aib. Keduanya, baik guru dan Nabi, adalah sama-sama pendidik secara esensi. Bedanya, bila ditelaah lebih dalam, kedudukan guru merupakan perpanjangan tangan dari kedudukan orang tua; yang dicontohkan Luqman al-Hakim dalam QS. Luqman 31: 13 di lingkup pendidikan keluarga, sedangkan Nabi adalah penyampai risalah dan ketetapan Allah swt sebagai pendidik sejati (Ridwan & Harahap, 2020).

Guru bertugas membacakan ayat-ayat Allah, men-*tazkiyah* atau menyucikan diri manusia, men-*ta'lim* atau mendidik mengenai *al-kitab* dan *al-hikmah* ke dalam diri manusia, dan mendidik mereka untuk terbebas dari keadaan sesat yang nyata. Untuk selanjutnya, perlu juga dipahami bahwa guru juga berarti ilmuwan yang dalam bahasa agama disebut '*ulama*' yang mereka adalah pewaris para Nabi sehingga harus mampu untuk berinovasi bahkan beradaptasi dalam keadaan apapun dalam melakukan pembaruan-pembaruan pendidikan.

### **2. Syarat**

Dari definisi di atas, tidak mengherankan bila kemudian ada syarat yang berat, yang melekat pada diri Guru. Hal itu tersirat pada penggalan pertama QS. Hud 11: 88, yaitu: „... *“Hai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata (bayyinah) dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku dari pada-Nya rezeki yang baik (patutkah aku menyalahi perintah-Nya)?”*... Guru harus mempunyai basis kompetensi keilmuan yang merupakan, meminjam ungkapan al-Attas, (1) hidangan dan kehidupan bagi jiwanya, dan (2) bekal bagi melengkapkan diri manusia di dunia untuk mengejar tujuan-tujuan pragmatisnya (*“Tafsir Ibnu Katsir Surah Huud ayat 88,”* 2015).

Kata *bayyinah* dalam penerjemahan Jabal adalah kata yang bermakna jelas (*ittidhahah*). Dari kata tersebut, lahir kata “penjelasan” (*al-bayan*) yang berarti segala sesuatu yang diperjelas (*ma buyyina*) oleh dalil-dalil atau bukti-bukti (*min al-dalalah wa ghairiha*) (Jabal, 2010).

Makna demikian relevan dengan pemaknaan *acquired knowledge* yang bersumber dari rasio dan empiris, dengan bukti-bukti nyata dan usaha yang jelas (Daulay, 2014). Dalam konteks ayat di atas -bukti yang nyata (*bayyinah*) dari Tuhanku, menunjukkan bahwa ilmu yang dimaksud tidak sebatas perolehan ilmu aqliyah (*acquired knowledge*) semata, melainkan terintegrasi dengan ilmu naqliyah (*perennial knowledge*) yang berdasarkan wahyu dan bersifat abadi. Begitulah seharusnya guru; melandaskan keilmuannya pada dua klasifikasi yaitu dalil aqli dan naqli sehingga mudah dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsinya sebagaimana dijelaskan setelah ini.

### 3. Tugas dan Fungsi

“*Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan*”. Maka potongan ayat selanjutnya secara tegas menyebutkan tugas dan fungsi guru; mendatangkan perbaikan dalam batas kesanggupan. Itu karena guru bukan pesulap yang mampu mengubah seseorang yang tidak baik menjadi baik. Guru juga bukan mesin yang memproduksi barang menjadi bagus meski berasal dari bahan-bahan yang tidak bagus. Guru tetap manusia yang dalam melakukan setiap tindak-tanduk perbuatannya memerlukan ketetapan Allah swt sebagai penentu segala kejadian (Harahap, 2020).

Dari potongan itu juga ditemukan bahwa pendidikan hendaknya diselenggarakan guru sebagai upaya melahirkan kebaikan (*shalih*) yang merupakan buah dari perbaikan (*ishlah*). Jabal menerjemahkan “*ishlah*” dengan arti yang menarik, yaitu mendatangkan kebaikan (*ata bi al-shalah*) yang ukurannya adalah kebajikan (*khair*) dan kebenaran (*shawab*) dan itu dengan memerhatikan faedah atau guna (*mashlahah*) setiap urusan (Jabal, 2010). Oleh karena itu, yang penting untuk dicermati bagi seorang guru dalam melaksanakan pendidikan adalah *khair*, *shawab* dan *mashlahah* yang menjadi tolak ukur *ishlah* yang dilakukan.

*Khair* atau kebajikan adalah segala yang bertentangan dengan keburukan. Ibnu Manzur menekankan definisi tersebut seraya melandaskannya pada firman Allah dalam QS. Al-Muzammil 73: 20 yang berarti ‘...dan kebaikan (*min khair*) apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik (*khairan*)...’ Pernyataan ini menandakan bahwa kebaikan (*khair*) adalah kebaikan yang juga dalam penilaian Allah swt, bukan semata-mata penilaian manusia.

Sedangkan “*shawab*” (kebenaran) adalah lawan dari kesalahan (*khata*). Ibnu Manzur menukil hadis Abi Wail ketika (ia) ditanya tentang tafsir, ia berkata: Benarlah Allah atas apa yang ia kehendaki yaitu Ia menghendaki yang Ia kehendaki. Maka “*shawab*” atau kebenaran juga seperti “*khair*”, berlandaskan apa yang dikehendaki Allah swt, tidak semata-mata kebenaran di mata manusia.

Sementara “*mashlahah*”, ia adalah pemeliharaan (*al-muhafadzah*) terhadap maksud syariat (*maqsud al-syar*) dengan mencegah (*daf*) hal-hal yang merusaknya (*al-mafasid*) dari kodrat penciptaannya (*al-khalq*) (Al-Thūfi, 1993). Maksud syariat itu adalah menjaga agama (*al-Din*), akal (*al-Aql*), jiwa (*al-Nafs*), keturunan/generasi (*al-Nasl*), dan harta (*al-Mal*) sebagaimana dijelaskan Al-Ghazali dalam *al-Mushtashfa*. Atau, dapat juga ditambah dalam hal ini adalah nilai-nilai ideal moral

universal (*al-maqashid al-'ammah*) yang menjadi cita-cita Alquran seperti nilai-nilai kemanusiaan (*insaniyah*), keadilan (*al-'adalah, justice*), kesetaraan (*al-musawah, equality*), pembebasan (*al-taharrur, liberation*) dan tanggung jawab (*mas'uliyah, responsibility*).

Dengan demikian, ukuran shalih sebenarnya tidak dapat dilepas dari pandangan Allah terhadapnya, tanpa mengabaikan sama sekali pandangan manusia. Ulasan ini sekaligus menjadi penekanan tentang *acquired* (yang diusahakan) dan *perenial* (yang diberi) *knowledge* yang telah dijelaskan sebelumnya. Guru yang bertugas dan berfungsi melaksanakan itu. Atau, secara ringkas, tugas dan fungsi guru sebenarnya adalah meneguhkan kembali “perjanjian suci” manusia terhadap Allah swt sebagai kodrat penciptaan manusia itu sendiri.

Tugas guru adalah memastikan bahwa keadaan peserta didiknya benar-benar baik, baik dalam tinjauan rohani maupun jasmani, baik dalam tinjauan fisik maupun nonfisik, baik dalam tinjauan mental maupun intelektual, baik dalam tinjauan akademis maupun agamis. Pandangan-pandangan di atas sekaligus menunjukkan bahwa integritas seorang guru adalah keguruannya itu sendiri.

#### **4. Tanggung Jawab**

Hal ini sebagaimana terlihat dari pernyataan Nabi Syu'aib “dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang”. Artinya, guru adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap keilmuan yang diberikannya. Guru adalah orang yang pertama mengerjakan petuah-petuahnya. Guru adalah orang yang tertanam dalam dirinya bahwa ilmu harus beriring dengan amal. Ilmu tidak dapat berdiri sendiri sehingga harus dipertanggungjawabkan dalam perbuatan si pemilik ilmu. Dalam bahasa agama, tanggung jawab itu disebut *amanah* yang oleh Jabal diartikan sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan perlindungan yang maksimal (*tuhfazh fi hirzin*) bahkan lebih dari itu (*ausaq*) (Jabal, 2010).

Selain itu, secara muatan, potongan ayat ini mengindikasikan bahwa guru seharusnya menjadi teladan dalam pelaksanaan pendidikan. Telah disebut sejak awal bahwa konsepsi Pendidikan Islam merujuk kepada landasan dan sumber yang jelas sekaligus mapan (Daud & Nor, 2003). Itu berarti bahwa keteladanan adalah faktor penting dalam penyelenggaraannya. Daud menjelaskan bahwa secara konsep, Islam memang memberi penekanan terhadap pentingnya pendidikan anak-anak karena itu berguna dalam jangka panjang.

Namun, yang jarang disadari, adalah bahwa pendidikan peringkat dewasa adalah lebih ditekankan karena berimplikasi besar terhadap lemah-kokohnya pandangan filosofis dan akhlak para peserta didik pada peringkat pendidikan yang lebih rendah. Landasan historis mengenainya dapat dirujuk kepada pengajaran Nabi di awal mula agama Islam yang cenderung diberikan kepada sahabat dewasa yang telah matang cara berpikir (*mumayyiz*) dan mampu bertanggung jawab (*bulugh*) sehingga mampu memberi sumbangan yang begitu penting dan tiada berkesudahan sesudahnya bagi Umat Islam dan umat-umat (Daud & Nor, 2003).

## 5. Sifat

Dalam mewujudkan tanggung jawab sebagaimana tersebut di atas, guru hendaknya bersifat sebagaimana potongan terakhir QS. Hud 11: 88: “*Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali*”. Al-Sya’rawi menyatakan, ungkapan ini memperlihatkan bahwa ada perbedaan yang jelas antara perbuatan an sich seorang manusia dalam kehidupannya dan perbuatan yang diberi taufik oleh Allah swt terhadapnya. Perbuatan yang dimaksud terakhir adalah perbuatan yang dilakukan dengan landasan niat yang ikhlas (Ridwan & Harahap, 2020).

Tidak dapat dipungkiri bahwa para pemikir pendidikan Islam baik klasik maupun modern seringkali meletakkan niat yang ikhlas sebagai sifat atau adab bagi seorang guru. Al-Ghazali, dalam penelitian Asari, bahkan menjadikannya sebagai adab yang memancarkan pola interaksi ilmiah guru-murid dalam nuansa cinta yang kental bersama adab-adab yang lain seperti saling menghormati, sungguh-sungguh, ulet, jujur, sabar, rendah hati, sederhana, dan lain sebagainya (Asari, 2017). Bahkan, untuk konteks lokal-Indonesia, Asy’ari dalam *Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim* menjelaskan bahwa pancaran keikhlasan seorang guru itu yang memperlihatkan etika-etikanya bathiniyah-nya, yaitu (1) selalu mendekati diri kepada Allah dalam berbagai kondisi dan situasi, (2) senantiasa takut kepada murka-siksa Allah swt., dalam setiap gerak, diam, perkataan dan perbuatan, (3) senantiasa tenang, (4) senantiasa berhati-hati dalam perkataan dan perbuatannya, (5) selalu rendah hati atau tidak menyombongkan diri, (6) senantiasa khusuk kepada Allah swt. (7) senantiasa berpedoman kepada hukum Allah dalam setiap hal, (8) tidak menjadikan ilmu yang dimiliki sebagai sarana mencari keuntungan duniawi seperti harta benda atau kedudukan/jabatan, (9) tidak merasa rendah di hadapan pemuja dunia, yaitu orang-orang yang punya kedudukan dan harta benda, dan tidak pula mengagungkan mereka dengan sering-sering berkunjung dan berdiri menyambut kedatangan mereka tanpa kemashlahatan apapun di dalamnya, (10) zuhud, dan seterusnya (Ridwan & Harahap, 2020).

Namun, perlu juga dikemukakan dalam hal ini bahwa ikhlas bukan berarti gratis, yaitu seorang yang telah mengajar dari pagi sampai sore lalu dia tidak mendapat imbalan berupa gaji atau honor. Gambaran sedemikian tentu adalah persepsi yang keliru tentang ikhlas. Seorang guru tidak melakukan hal yang salah apabila menerima imbalan yang wajar dan bahkan itu sesuatu yang normal. Akan tetapi, mengedepankan pikiran dan perilaku tentang uang yang merupakan pandangan yang keliru (Daulay, 2014).

### **Relevansi QS. Hud 11: 88 Terkait dengan karakteristik guru profesional**

Keterangan dan informasi mengenai guru dari penafsiran QS. Hud 11: 88 di atas kiranya mampu memperlihatkan bahwa Islam begitu mengistimewakan kedudukan guru sekaligus menyematkan pada dirinya hal-hal yang menjadikan dirinya istimewa. Pertanyaan yang tersisa untuk dijawab dalam artikel ini adalah relevansi tafsir di atas terkait konteks guru pada saat ini. *Pertama*, terkait kedudukan guru. Telah didefinisikan di atas bahwa guru seperti Nabi dalam kedudukannya. Itu

berarti mulia. Kemuliaan ini yang hendaknya dikembalikan dalam pengertian seluas-luasnya. Pemberitaan mengenai nasib guru, keadaan guru, kondisi guru dan semisal dengan itu adalah buah dari bergesernya kedudukan guru dari kemuliaan itu sendiri. Seyogyanya hal itu dikembalikan kepada sediakalanya agar guru-guru dapat optimal dalam melakukan tugas dan fungsinya.

*Kedua*, terkait syarat-syarat yang melekat pada guru, bahwa ia harus memiliki kompetensi yang tidak sekedar meliputi ilmu aqliyah semata melainkan terintegrasi dengan ilmu naqliyah yang bersifat wahyu dan abadi. Tentang ini, kebijaksanaan, keteladanan, kedewasaan dan hal-hal yang semisal tentu tidak dapat hanya dinilai dari rasio dan faktor empiris semata. Banyak ditemukan guru-guru yang secara rasio dan faktor empiris tidak menarik tetapi melekat dalam benak murid-muridnya. Faktor demikian yang semestinya ditelusuri lebih lanjut agar nuansa psikologis dan fisik pendidikan terlihat secara nyata.

*Ketiga*, terkait tugas dan fungsi. Pendidikan adalah perbaikan (*ishlah*) yang memerhatikan khair, shawab dan mashlahah. Bukan untuk jenjang karir ataupun pencapaian duniawi. Guru seharusnya mengarahkan penyelenggaraan pendidikannya kepada perbaikan jati diri muridnya. Bukan untuk memenuhi kebutuhan materi keduniawiannya sekaligus mendorong siswa untuk mencari semata-mata cita-cita kehidupannya.

*Keempat*, terkait tanggung jawab. Ada dua kata kunci dalam hal ini, yaitu amanah dan teladan. Dua kata kunci tersebut yang sampai saat ini sangat relevan untuk dipedomani guru. Kelima, terakhir, adalah sifat. Sifat guru adalah ikhlas dalam melaksanakan pendidikannya. Ia tidak menjadikan kegiatannya sebagai bentuk pencarian kehidupan duniawinya. Lebih dari itu, pendidikan yang dilaksanakannya adalah bentuk pencariannya kepada taufik Allah yang merupakan tempatnya dikembalikan.

## KESIMPULAN

Karakteristik guru profesional dalam perspektif pendidikan Islam, khususnya melalui pendekatan tafsir tematik terhadap QS. Hud ayat 88, tidak hanya berkaitan dengan kompetensi pedagogis dan akademis, tetapi juga mencakup kedalaman spiritualitas, integritas moral, dan keteladanan dalam bertindak. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa posisi guru sejatinya setara dengan para nabi dalam hal tanggung jawab mendidik, membimbing, dan memperbaiki umat, meskipun tidak dalam fungsi kenabian itu sendiri. QS. Hud ayat 88 merefleksikan lima karakter esensial guru profesional: (1) definisi dan kedudukan guru yang luhur, menyerupai sosok nabi dalam mendidik; (2) syarat guru yang harus menguasai ilmu aqliyah dan naqliyah secara integratif; (3) tugas dan fungsi yang berorientasi pada *ishlah* (perbaikan) berdasarkan nilai-nilai *khair*, *shawab*, dan *mashlahah*; (4) tanggung jawab moral dan spiritual dalam bentuk amanah dan keteladanan; serta (5) sifat ikhlas yang bersumber dari keyakinan terhadap pertolongan Allah (taufiq), bukan didorong oleh ambisi duniawi.

Karakteristik-karakteristik tersebut mengukuhkan bahwa guru profesional bukan sekadar pengajar, tetapi pendidik sejati yang menjalankan perannya sebagai pewaris misi kenabian. Dalam konteks kontemporer, relevansi QS. Hud ayat 88 menuntut adanya rekontekstualisasi pemaknaan

profesi guru: memulihkan kemuliaan posisi guru, memperkuat landasan spiritual dan intelektualnya, serta membentuk sistem pendidikan yang menjunjung nilai-nilai keteladanan, tanggung jawab, dan integritas. Oleh karena itu, untuk menciptakan generasi unggul, guru tidak hanya perlu menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga perlu memiliki komitmen moral dan spiritual sebagai dasar dalam menjalankan tugas kependidikannya.

## REFERENSI

- Al-Marāghī, A. bin M. (1946). Tafsīr al-Marāghī. *Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādih.*
- Al-Thūfi, N. al-Dīn. (1993). Risālah fī Ri‘āyah al-Mashlahah. *Libanon: al-Dār al-Mashdariyyah al-Lubnāniyyah.*
- Awadin, A. P., & Hidayah, A. T. (2022). Hakikat dan urgensi metode tafsir maudhu’i. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(4), 651–657.
- Darmawan, C. (2020). Implementasi kebijakan profesi guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam perspektif hukum pendidikan. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 61–68.
- Daud, W. M. N. W., & Nor, W. M. (2003). Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas. *Bandung: Mizan.*
- Daulay, H. P. (2014). *Pendidikan Islam dalam perspektif filsafat*. Kencana. <https://books.google.com>
- Hammusy, M. (2007). At-Tafsir al-Ma’mun Ala Manhaj at-Tanzil Wa as-Shahih al-Masnun. *Juz IV, Cet. I.*
- Harahap, A. (2020). Dars Naqd: Strategi Peningkatan Mutu Guru di Pondok Pesantren. *Bahsun Ilmi*, 1(1), 29–38.
- Jabal, M. H. (2010). Al-Mu’jam Al-Isytiqāqī Al-Muaṣal (Jilid IV). *Maktabatul Adab.*
- Katsīr, I. (1998). al-Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azhīm, Vol. 4. *Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah.*
- Octavia, S. A. (2020). *Sikap dan kinerja guru profesional*. Deepublish. <https://books.google.com>
- Octavia, S. A. (2021). *Profesionalisme guru dalam memahami perkembangan peserta didik*. Deepublish. <https://books.google.com>
- Ridwan, R., & Harahap, R. M. (2020). Tafsir Tarbawi: Guru Menurut Pandangan Qs. Hud 11: 88. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v6i1.2494>
- Suhendri, S. (2019). *Pendidik Profesional dalam Al-Qur’an* [PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta]. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/207/>
- Tafsir Ibnu Katsir Surah Huud ayat 88. (2015). *alqur’anmulia*. <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/10/01/tafsir-ibnu-katsir-surah-huud-ayat-88/>